



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL
NOMOR: 049/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20**

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS DI INSTITUT TEKNOLOGI DEL

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del (IT Del) Nomor 080/ITDel/Rek/SK/SDM/VI/19, masa keanggotaan Senat Fakultas di Institut Teknologi Del telah berakhir pada tanggal 25 Januari 2020;
 - b. bahwa selama periode 26 Januari 2020 sampai dengan 19 Mei 2020 kegiatan Senat Fakultas tetap berjalan seperti biasa dan dikelola oleh masing-masing Dekan Fakultas berhubung adanya pergantian pejabat struktural di tingkat Fakultas;
 - c. bahwa berdasarkan surat usulan Dekan Fakultas Bioteknologi Nomor 022/ITD/Surat Pengantar/Dekan/V/20 tanggal 6 Mei 2020, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah dipilih sebagai Anggota Senat Fakultas;
 - d. bahwa berdasarkan surat usulan Dekan Fakultas Teknologi Industri Nomor 037/ITD/FTI/ADM/XI/19 tanggal 21 November 2019, nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini telah dipilih sebagai Anggota Senat Fakultas;
 - e. bahwa berdasarkan surat Usulan Dekan Fakultas Teknik Informatika dan Teknik Elektro Nomor 006/ITDel/FITE/Dekan/Adm/Senat/V/20 tanggal 8 Mei 2020 perihal Susunan Anggota Senat Fakultas Informatika dan Teknik Elektro;
 - f. bahwa surat usulan Dekan Fakultas Bioteknologi, Dekan Fakultas Teknik Informatika dan Teknik Elektro, dan Dekan Fakultas Teknologi Industri dapat disetujui;
 - g. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Senat Fakultas di lingkungan IT Del;
 - h. bahwa memperhatikan butir a sampai dengan g di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Del tentang Pengangkatan Para Ketua dan Anggota Senat Fakultas di lingkungan IT Del.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun



- 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 266/E/O/2013 tanggal 5 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
 8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 025/SK/YD/VIII/2013 tanggal 15 Juli 2013 tentang Perubahan Bentuk Politeknik Informatika Del menjadi Institut Teknologi Del;
 9. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 064/SK/YD/XI/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Del;
 10. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Del Nomor 021/YD/SK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Institut Teknologi Del;
 11. Peraturan Rektor Institut Teknologi Del Nomor 044/ITDel/Rek/SK/SDM/IV/2020 tanggal 27 April 2020 tentang Senat Fakultas di Institut Teknologi Del;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama : Menetapkan tiga jenis keanggotaan Senat Fakultas yaitu:
1. Anggota *Ex-Officio*: Anggota yang ditetapkan karena jabatannya sebagai Dekan dan Ketua Program Studi.
 2. Anggota Tetap: Anggota yang merupakan perwakilan dosen dari setiap program studi yang aktif berjalan.
 3. Anggota Luar Biasa: Anggota yang diangkat karena jabatannya sebagai dosen luar biasa atau staf ahli di IT Del.
- Kedua : Menetapkan nama-nama dalam daftar lampiran sebagai ketua, sekretaris, dan anggota Senat Fakultas di lingkungan IT Del.
- Ketiga : Tugas pokok Senat Fakultas adalah:
- a. Merumuskan kebijakan akademik, norma pokok, dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas, baku mutu pendidikan, dan pengembangan Fakultas sesuai dengan norma dan tolok ukur yang telah ditetapkan Senat Akademik Institut untuk ditetapkan oleh Senat Fakultas;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 - i. Penerapan norma akademik, peraturan akademik, tata tertib kehidupan kampus, dan kode etik Sivitas Akademika



di lingkungan Fakultas;

- ii. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - iii. Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - iv. Pelaksanaan penjaminan mutu Program Studi dan Fakultas yang serendah-rendahnya mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - v. Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - vi. Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas;
- c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin Fakultas;
 - d. Memberikan pandangan, gagasan, dan pemikiran tentang arah pengembangan ilmu dan teknologi serta percepatan inovasi dalam rumpun keilmuan Fakultas;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - f. Memberikan rekomendasi kepada Dekan mengenai kebijakan untuk memberikan penghargaan prestasi akademik kepada Sivitas Akademika, kecakapan dan kepribadian Tenaga Kependidikan, atau pihak lain yang berjasa bagi Fakultas;
 - g. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin Fakultas dalam pengusulan pengangkatan Guru Besar dan jabatan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan Senat Akademik Institut;
 - h. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika di Fakultas kepada pemimpin Fakultas;
 - i. Memberikan masukan kepada pimpinan Fakultas dalam penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja dan anggaran tahunan (RKAT) Fakultas;
 - j. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Fakultas pada tahun berjalan sebagai masukan bagi pimpinan Fakultas dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahun berikutnya;
 - k. Memberi masukan kepada pimpinan Fakultas dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan manajemen sumberdaya Fakultas;
 - l. Menilai pertanggungjawaban dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dekan;
 - m. Memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan Fakultas.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 19 Mei 2022.

Kelima : Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 20 Mei 2020,
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Del;
2. Ketua Senat Akademik IT Del;
3. Para Wakil Rektor IT Del;
4. Para Dekan IT Del;
5. Para Kaprodi IT Del;
6. Pusat Modal Manusia;
7. Yang bersangkutan.



Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Del Tentang Pembentukan Senat Fakultas di Institut Teknologi Del
Nomor: 049/ITDel/Rek/SK/SDM/V/20
Tanggal: 20 Mei 2020

SUSUNAN SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI DEL

- I. Fakultas Teknik Informatika dan Teknik Elektro (FITE)**
Ketua : Arie Satia Dharma, S.T., M.Kom.
Sekretaris : Istas Pratomo Manalu, S.Si., M.Sc.
Anggota:
1. Tenny Simanjuntak, S.T., M.Sc. (*ex-officio*)
2. Mario Elyezer S. Simare-mare, S.Kom., M.Sc. (*ex-officio*)
3. I Gde Eka Dirgayussa, S.Pd, M.Si. (*ex-officio*)
4. Yohanssen Pratama, S.Si., M.T. (*ex-officio*)
5. Togu Novriansyah Turnip, S.ST., M.IM. (*ex-officio*)
6. Eka Stephani Sinambela, S.ST., M.Sc. (*ex-officio*)
7. Inte Christinawati Bu'ulolo, S.T., M.T.I.
8. Parmonangan Rotua Togatorop, S.Kom., M.T.I.
9. Rianthi Angrainy Sianturi, S.Sos, M.Ds.
10. Guntur Purba Siboro, S.T., M.T.
11. Teamsar Muliadi Panggabean, S.Kom, PGCert.
- II. Fakultas Bioteknologi (FB)**
Ketua : Ellyas Alga Nainggolan, S.TP., M.Sc.
Sekretaris : Dedy Anwar, S.T., M.T.
Anggota :
1. Dr. Merry Meryam Martgrita, S.Si., M.Si. (*ex-officio*)
2. Nina Juliana Roberta Turnip, S.T., M.T.
- III. Fakultas Teknologi Industri (FTI)**
Ketua : Prof.Ir.Togar M Simatupang, M.Tech., Ph.D., IPU.
Sekretaris : Hadi Sutanto Saragih, S.T., M.Eng.
Anggota:
1. Dr. Yosef Barita Sar Manik, S.T., M.Sc. (*ex-officio*)
2. Christopher Janwar Saputra Sinaga, S.T., M.A.B. (*ex-officio*)

Ditetapkan di Laguboti pada tanggal 20 Mei 2020
Institut Teknologi Del
Rektor,



Prof.Ir. Togar M. Simatupang, M.Tech.,Ph.D, IPU.